

**PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI
WARIS DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.PP**

SKRIPSI

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Amlis
NPM : 18.10.002.74201.003
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Oleh

Nama : Amlis
NPM : 181000274201003
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 13 Agustus 2022, dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Svurvani, SH., MH
NIDN. 1015096501

Pembimbing II




Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Penguji I




Mairul, SH., MH
NIDN. 1011058402


Penguji II



Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
0236/Pdt.G/2014/PA.PP**

Oleh


Nama : Amlis
NPM : 181000274201003
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Di Bukittinggi, 13 Agustus 2022

Reg. No. 058/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I


Suryani, SH., MH
NIDN.1015096501

Pembimbing II


Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN 1021018404

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amlis
NPM : 181000274201003
Judul Skripsi : **PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.PP**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



• Amlis
NPM 181000274201003

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Amlis
NPM : 181000274201003
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 13 Agustus 2022


Nama : Amlis
NPM 181000274201003

**PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI PENGADILAN
AGAMA PADANG PANJANG BERDASARKAN PUTRUSAN NOMOR
0236/Pdt.G/2014/PA.PP**

(Amlis, 18.10.002.74201.003, Syuryani, SH.MH, Mahlil Adriaman, SH.MH, 81 Halaman, Tahun
2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Penyelesaian persoalan menyangkut masalah penetapan pembagian harta waris dalam ruang lingkup hukum Islam atau hukum faraid. Dalam kenyataan yang masih banyaknya gugatan perkara penetapan pembagian harta waris di Pengadilan Agama seperti gugatan yang diajukan lima orang anak kandung dari almarhum Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus yaitu Ir. Delijar binti Delam sebagai penggugat I, dr. Syukri bin Delam penggugat II, Yenni binti Delam penggugat III, Dra. Yeti Syamsul binti Delam penggugat IV, Ir. Budiman bin Delam penggugat V menggugat satu orang yang juga merupakan anak kandung dari pasangan Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus (almarhum) yaitu Delinam Syaokani binti Delam, didalam putusan hakim dimana perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan dan tidak ada pihak yang dikalahkan. Penelitian ini dirumuskan 1). Bagaimana kedudukan harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP? dan 2). Bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP?. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, penelitian ini dapat dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing setelah dianalisis secara objektif dirumuskan menjadi kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan Pernyataan putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP yakni menolak gugatan Para Penggugat konvensi dan rekonvensi untuk sebagian, menyatakan harta yang disengketakan yang termasuk kedalam harta peninggalan pewaris serta menetapkan bagian porsi masing-masing dari ahli waris dan menghukum para penggugat dan tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi serta menyerahkan semua harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing, jika tidak dapat dilaksanakan secara natural maka dijual dengan cara lelang dimuka umum.

Kata kunci : Penetapan, Harta warisan, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, "PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.PP". Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Suar dan Almarhumah Ibunda Ramai yang telah mendidik, membimbing serta mengajari penulis tentang arti hidup dan kehidupan dengan sabar dan tulus membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara penulis yaitu Muslim yang memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi hukum ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Syuryani SH.MH selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mahlil Adriaman SH.MH selaku


dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayanti, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membimbing dan membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
5. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
6. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bang Ilham Setiawan, SE., yang telah membantu penulis dari nol baik berupa pikiran, materi, yang senang tiasa menasehati penulis hingga saat ini.

8. Bapak/ibu dan teman-teman keluarga besar Bank Rakyat Indonesia Unit Kodya II cabang Padang Panjang yang senantiasa membantu dan mensuport penulis untuk tetap optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat “Nazel Kusuma Hardi, ST.,” Firman Efendi, SE.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/I pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan, dan penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki.



Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

Amlis
NPM: 18.10.00274201.003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Pembagian Waris Islam.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Kedudukan harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP	55
B. Bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang didalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan budaya, agama serta adat istiadat yang mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing. Antara lain sistem adat suku Jawa, suku Dayak, suku Melayu dan lainnya yang ada di Indonesia. Suku-suku tersebut memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda, seperti sistem kekerabatan *Patrilineal* yang menganut sistem keturunan menurut garis keturunan ayah. Lain halnya dengan satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Barat atau yang sering disebut dengan Ranah Minangkabau yang kental akan agama dan adatnya, dimana masyarakat Minangkabau tersebut menganut sistem kekerabatan *Matrilineal* sebagai pedoman masyarakat untuk menjalankan sistem adat dalam garis keturunan, Sistem keturunan tersebut ialah *Matrilineal* yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Selain itu masyarakat Minangkabau dilingkupi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari masyarakat Minangkabau itu loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai seorang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, untuk itu setiap aturan yang ada dalam

masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan syariat Islam, kemudian aturan tersebut diundangkan melalui hukum adat. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dari syariat Islam, termasuk juga dalam hukum waris. Selain waris mengikuti ketentuan adat, juga harus sejalan dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam hal ini adalah hukum waris Islam (*faraidh*).¹ Maka dari penjelasan tersebut terlihat bahwa masyarakat Minangkabau dalam menjalankan tatanan hukum adatnya harus sejalan dengan aturan Islam, maka dari itu sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan *Matrilineal* atau menurut garis keturunan ibu, maka semua harta pusako setelah nenek moyang nya meninggal atau belum meninggal harta itu akan langsung berpindah atau beralih kepada pihak perempuan bukan laki-laki, karena laki-laki di Minangkabau sifatnya hanya menjaga dari harta pusako tersebut. Maka dari itu kedudukan seorang perempuan di Minangkabau sangat dimuliakan karena akan menjadi penyambung garis keturunan serta ahli waris dari harta pusako itu sendiri. Namun menurut sepanjang adat segala harta pusako tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima pusako itu, tetapi boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-sama menerima harta pusaka itu, buat mengerjakan menurut aturan mamak.²

¹ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam" Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 17 No 1, 2018.

² Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009, hlm. 228.

Berdasarkan uraian diatas maka muncul berbagai persoalan di masyarakat Minangkabau itu sendiri, dalam pembagian harta kewarisan mulai dari persoalan yang cakupannya individu sampai ke cakupan besar berupa persoalan dalam keluarga kelompok atau antar pihak ketiga. Dari berbagai macam persoalan tersebut maka timbul dan terciptanya aturan hukum yang mampu menertibkan serta menjaga tatanan kehidupan dalam masyarakat yang makmur aman dan damai dalam mencapai suatu keadilan, salah satu bentuk dari aturan yang dibuat untuk membentuk tatanan masyarakat yang makmur, adil dan damai ialah terbentuknya aturan Islam atau hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadis. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah An nisa' ayat 13 yang artinya: itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya kedalam syurga-syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Sedangkan dalam surah An nisa' ayat 14 menyebutkan yang artinya: Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Dari kedua ayat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Allah telah menegaskan aturan-Nya dalam menetapkan atau mengadili suatu persoalan, bahkan Allah telah menetapkan ancaman bagi orang-orang yang ingkar dan balasan bagi orang-orang yang taat atas aturan-Nya. Karena

masyarakat Minangkabau memiliki falsafah adat basandi syarak sarak basandi kitabullah dan mayoritas beragama Islam maka yang dipakai kebanyakan masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan dan penetapan harta warisan dalam pembagiannya ialah berpedoman pada hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Hukum Islam itu akan mengatur tatanan dalam masyarakat minangkabau yang mayoritas beragama Islam, salah satu yang diatur dari hukum Islam itu mengenai tentang kewarisan atau waris.

Sedangkan dalam pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang diketengahkan Al-Quran sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam sistem perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang dibuat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu.³ Maka dalam sistem perhitungannya haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tuhan seperti Al-Quran dan hadis. Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata *muwaris* bentuk kata jamak dari *miras*. Namun banyak dalam kitab fiqh tidak menggunakan kata *muwaris* sedangkan kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu dari kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu dari kata *mawaris*. Rasulullah

³ H.A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 5.

SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: pelajirlah Al-Quran dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula *faraid* dan ajarkan kepada orang-orang (HR Ahmad).⁴ Pasal 830 (BW) menyebutkan pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian maka jika belum ada kematian tentu belum ada pewarisan.

Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Berdasarkan penjabaran sabda Rasulullah dan pendapat Wiryono diatas dapat kita artikan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Sedangkan hukum waris Islam itu sendiri hakekatnya sama dengan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dan hukum adat. Yaitu sama-sama mengatur tentang pembagian harta kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia agar tidak jatuh kepada tangan yang tidak berhak untuk menerimanya.

⁴ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1, 2012.

Didalam masyarakat Minangkabau itu sendiri banyak dan sering menimbulkan konflik dalam perkara pembagian waris tersebut, diantaranya mereka sesama ahli waris sering terjadi konflik karena dari masing-masing mereka tidak mendapatkan pembagian secara adil atau merasa haknya tidak didapatkan. Selain itu waris adalah suatu perkara yang sangat mudah menyebabkan pertikaian antara sesama ahli waris bahkan dengan pihak lainnya, oleh sebab itu perlu dan sangat dibutuhkan aturan hukum terhadap pembagian harta warisan tersebut terhadap orang-orang yang berhak menerimanya secara tepat dan adil, guna terhindar dari pada konflik pertikaian diantara ahli waris. Adapun system kewarisan itu sendiri yang berlaku bagi warga Indonesia yang beragama Islam yaitu ordonasi nikah (*huwelijks ordonantie*) Staatsblad 1929 No. 348 jo. Staatsblad 1932 No. 482 jo. Staatsblad 1933 No. 48 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja. Setelah itu, Undang-undang No.32 tahun 1954 diberlakukan diseluruh Indonesia. Pada tahun 1974 diundangkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dengan instruksi presiden republik Indonesia nomor 15 tahun 1991 jo. Surat keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 ditetapkan kompilasi hukum Islam yaitu di pasal 5 ayat (2).⁵

Dalam hukum waris itu sendiri ada pembagian dari ahli waris tersebut untuk memperoleh harta warisan dari si pewaris yang telah diatur

⁵ Maman Suparman, *Hukum waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, hlm. 6.

dalam hukum waris seperti ahli waris karena *nasabiah* (kekerabatan) dan ada ahli waris karena *sababiah* (karena adanya sebab yang ditimbulkan dari suatu perbuatan seperti perkawinan). Maka dalam pembahasan ini penulis membahas khusus penetapan pembagian waris dalam hukum kewarisan Islam. Maka masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang republik Indonesia No 7 tahun 1989 dalam pasal 2 yang berbunyi: peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Disini jelas bahwa untuk mendapatkan keadilan masyarakat yang beragama Islam harus melalui jalur Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya untuk mengadili suatu persoalan ditengah-tengah masyarakat. Maka ditetapkanlah persoalan waris atau penetapan pembagian harta waris terhadap ahli waris tersebut termasuk ke ranah hukum perdata Islam maka pengadilan yang berwenang memutus persoalan atau permohonan mengenai penetapan tersebut adalah Pengadilan Agama. Seperti halnya dalam kenyataan munculnya gugatan di Pengadilan Agama Padang Panjang mengenai penetapan waris, salah satunya gugatan yang diajukan oleh lima orang anak dari Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Jalinus terhadap satu orang tergugat juga merupakan anak kedua dari pasangan Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Jalinus yang diduga telah menguasai harta dari orang tua mereka dengan tidak mau membagi harta tersebut dengan lima

orang saudaranya yang masih berhak untuk menerima harta warisan tersebut yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor Register Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Dalam gugatan tersebut penggugat menyampaikan tentang peninggalan harta orang tua dari penggugat dan tergugat, antara lain harta yang dipermasalahkan penggugat yang dinyatakan sebagai harta warisan pasangan tersebut, di antaranya sebidang tanah seluas 3.800 M2 yang terletak di kota Padang Panjang dengan SHM Nomor 16 surat ukur tercatat atas nama Hj. Jalinus. Selain itu pasangan suami istri tersebut Dalam Dt.Tumbijo dan Hj.Jalinus (Alm) Juga pernah memegang beberapa tumpak sawah sejumlah 54 Rupiah Emas USA antara lain:

1. Dua tumpak sawah, masing-masing satu tumpak sawah di Padang di Anau, satu tumpak sawah di Limau Purut sebesar 20 Rupiah Emas USA. Peniti kepada pihak satu Syamsuar, dua Syahrul Amin St. Marajo sebagai si Penggadai.
2. Satu tumpak sawah di Bungo, kelurahan Ekor Lubuk kecamatan Kota Padang Panjang sejumlah 12 rupiah emas
3. Satu tumpak sawah di Sago kelurahan Ngalau kecamatan Kota Padang Panjang sejumlah 22 Rupiah Emas.

Adapun beberapa tumpak sawah tersebut yang telah ditebus oleh pihak penggadai kepada tergugat antara lain:

- a. Dua tumpak sawah masing-masing satu tumpak sawah di Padang di Anau dan satu tumpak sawah di Limau Purut sebesar 20 Rupiah Emas peniti ditebus oleh Syamsuar dan Syahrul Amin kepada tergugat pada tanggal 11 Agustus 1992.
- b. Setumpak sawah di Sago kelurahan Ngalau, kecamatan Kota Padang Panjang sejumlah 22 Rupiah Emas dan satu buah Cincin Emas seberat 2 Emas ditebus oleh Iwan Mawardi kepada tergugat pada tahun 2014.

Berdasarkan uraian gugatan dari penggugat tersebut juga penggugat mengakui telah menyampaikan bahwa sebelumnya penggugat telah mengajukan permintaan pembagian harta karena kebutuhan, akan tetapi tergugat tidak menyetujuinya. Berdasarkan keterangan penggugat, bahwa penggugat juga telah berusaha menyelesaikan secara damai akan tetapi tidak berhasil, yang mengakibatkan para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang. Atas isi gugatan dari penggugat tersebut maka timbulnya permasalahan perbedaan pendapat antara dalil gugatan penggugat yang mengatakan tergugat telah menguasai harta peninggalan pasangan suami istri Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus dalam keadaan belum di *faraidkan*, dan juga para penggugat juga menginginkan bahwa harta peninggalan tersebut dibagi menurut ketentuan Islam yang berpedoman pada Surah An-Nisa' ayat 11 dimana dalam

pembagian harta tersebut ahli waris mendapatkan pembagian sebagai berikut:

- a. Penggugat I : 1/8 bagian
- b. Penggugat II : 2/8 bagian
- c. Penggugat III : 1/8 bagian
- d. Penggugat IV : 1/8 bagian
- e. Penggugat V : 2/8 bagian
- f. Tergugat : 1/8 bagian

Begitu juga dalam pembagian harta waris lainnya serta meminta menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun dalam jawaban tergugat menerangkan, bahwa dalam surat gugatan penggugat yang mengatakan tergugat telah menguasai harta peninggalan orang tua penggugat dan tidak mau membaginya, yaitu harta peninggalan dari Delam Dt.Tumbidjo yang meninggal dunia pada 22 juni 1969 dan almarhumah Hj. Jalinus yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1997, diantaranya sebidang tanah sawah seluas 3800 m² yang terletak di kota Padang Panjang, SHM Nomor 16, surat ukur No.254/1984, saat ini dikuasai oleh penggugat. Sertifikat dipegang oleh penggugat II dan hasil tanah sawah tersebut juga telah dikuasai oleh

penggugat dan sejak memegang sertifikat tersebut penggugat sudah beberapa kali berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan sudah menawarkan kepada pembeli untuk membeli. Keinginan penggugat yang menginginkan penetapan serta pembagian waris tersebut secara *faraid* juga tidak disetujui oleh tergugat, karena tergugat juga menginginkan pembagian dari masing-masing tersebut sama rata mengingat jasa-jasa yang telah dilakukan tergugat selama ini terhadap mempertahankan dan pengurusan dari harta tersebut. Selain itu tergugat juga menerangkan bahwa:

- a. Mengenai tebusan gadai sebanyak 54 Rupiah Emas yang dipertanyakan oleh penggugat, bahwa 20 Rupiah Emas yang berasal dari tebusan gadai sawah Padang di Anau dan Limau Purut sudah masuk kedalam barang perhiasan Amak yang dijual untuk biaya awal pembangunan rumah Sarang Gunting, sehingga yang tinggal hanya 36 Rupiah Emas yang berasal dari tebusan sawah di Bungo sejumlah 12 Rupiah Emas USA dan sawah di Sago sejumlah 22 Rupiah Emas USA dan 1 cincin seberat 2 Emas yang akan dipergunakan membeli tanah sawah dari uang tersebut sebagai penambah harta peninggalan almarhum Amak Hj. Djalinus yang akan dipergunakan untuk keperluan bersama. Namun saat itu penggugat II menjawab agar uang tersebut disimpan saja dulu oleh

tergugat. Selain harta diatas tergugat juga menyampaikan harta peninggalan almarhum Amak Hj. Djalinus yang masih ada disaat almarhum Amak sudah meninggal dunia antara lain:

- 1). Tanah dan rumah di Kota Padang Panjang, seluas \pm 2000 m². Dimana diatas tanah tersebut terdapat 2 kolam ikan, 2 piring sawah, 1 unit rumah dan makam almarhum Amak Hj. Djalinus, sertifikat dan tanah beserta bangunan dikuasai oleh penggugat. Padahal rumah tersebut milik bersama atas nama semua anak Amak Hj. Djalinus sebanyak enam orang.
 - 2). Tanah dan rumah di Kota Jakarta Selatan yang sekarang ditempati oleh penggugat III. Dimana rumah tersebut dibeli pada tahun 1986 seharga Rp. 23.000.000,- setara dengan \pm 2 kg Mas dan perkiraan harga pasar saat ini sebesar \pm Rp 2 Milyar.
 - 3). Sawah pagangngan 2 tumpak sawah yang berlokasi di sawah Pincuran Tungga, Kota Padang Panjang dan sawah Batu Tagak Kota Padang Panjang. Kedua sawah tersebut dikuasai oleh penggugat.
- b. Berdasarkan uraian tersebut tergugat juga meminta pembagian sebesar 1/6 bagian dari semua harta peninggalan dari orang tua mereka, karena tergugat beranggapan sama-sama anak kandung dari 6 bersaudara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Serta meminta segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung

oleh penggugat, mengingat semua harta peninggalan saat ini dikuasai oleh Penggugat.

Namun dalam uraian diatas maka munculnya Replik, Duplik, Konvensi dan Rekonvensi beserta pembuktian-pembuktiannya dari masing-masing para pihak, para pihak ada yang membenarkan dan ada yang menolak dengan tegas seperti yang dikemukakan tergugat khusus untuk tanah dan bangunan Sarang Gunting bukan merupakan bagian dari harta waris lagi dikarenakan atas tanah dan bangunan tersebut sudah disertifikatkan atas nama ke enam orang anak dari si pewaris, serta IMB dari bangunan tersebut juga merupakan atas nama tergugat, dan tergugat juga meminta pembagiannya tetap 1/6 atau sama rata. Terhadap dalil-dalil yang diajukan para pihak atas perkara harta warisan tersebut. Dengan keterangan-keterangan beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim menetapkan dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selainnya, begitu juga dengan gugatan rekovensi penggugat rekovensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selainnya, karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti serta menelaah lebih dalam tentang bagaimana penetapan harta warisan tersebut terhadap ahli waris. Penelaahan itu akan diteliti penulis melalui sebuah penelitian yang berjudul **Penetapan pembagian harta waris terhadap ahli waris di**

Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama Padang panjang nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP ?
2. Bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan putusan nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentulah memiliki sebuah tujuan yang logis dan akurat, guna untuk menemukan jawaban dari berbagai macam persoalan, dengan melakukan berbagai macam pembahasan serta menelaah dan menganalisa dari sebuah persoalan atau kasus yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini. Serta untuk mengetahui keadaan hukum yang telah ada, guna memberikan penilaian untuk mengetahui tujuan pembentukannya sudah tercapai serta untuk mengetahui manfaat dan dampak dari pelaksanaan norma hukum tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan terhadap harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

Untuk memberikan wawasan beserta pemikiran ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum keperdataan tentang hukum waris serta memberikan edukasi mengenai tata cara penetapan dan prosedural hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan khususnya pada waris Islam.

2. Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis

Diharapkan sebagai edukasi serta cara penganalisis yang lebih akurat, jelas dan memaksimalkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan khususnya dalam persoalan yang dihadapi di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam perkara penetapan warisan Islam yang sering dimohonkan masyarakat ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan dalam upaya penyelesaian serta penetapannya.

b. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan masukan serta edukasi yang berguna, demi meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari pihak Pengadilan Agama, terkait dengan persoalan penetapan harta waris terhadap pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan terhadap penetapan serta pembagian harta waris di Pengadilan Agama tersebut, serta memberikan solusi dari setiap permasalahan gugatan atau permohonan tersebut dengan seadil-adilnya guna menghindari konflik yang akan terjadi selepas putusan dari pengadilan tersebut menetapkan putusannya.

E. Metode penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 2

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dari penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertical), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁷ Yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter umum abstrak seperti undang-undang peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain.⁸ Pada peraturan-peraturan yang tertulis sehingga penelitian ini mengkaji penetapan pembagian waris terhadap ahli waris dengan merujuk pada peraturan-peraturan, perundang-undangan, sehingga lebih dekat kaitannya pada studi kepustakaan.

3. Sumber data dan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan sumber utama penelitian. Bahan hukum ini berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Traktat, Yurisprudensi, Putusan pengadilan, Kompilasi hukum Islam, Al-Quran, Hadish Rasulullah dan bahan hukum lainnya.

⁷ *Ibid*, hlm. 30

⁸ Asmak UI Hosnah, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Depok, 2021, hlm.332.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti skripsi, tesis/disertase, makalah/jurnal yang sudah terakreditasi dan sudah diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian tentang penetapan pembagian waris terhadap ahli waris di Pengadilan Agama Padang Panjang menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan peneliti dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya.

5. Teknik pengolahan data dan bahan hukum

Teknik yang digunakan dalam penetapan pembagian waris terhadap ahli waris di Pengadilan Agama Padang Panjang ini dengan menggunakan teknik pengelompokan dan *editing*, dimana pengelompokan tersebut supaya peneliti mudah mencari data tersebut kapan diperlukan dan *editing* supaya dengan melakukan pengeditan data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Analisis data dan bahan hukum

Penelitian tentang penetapan pembagian waris terhadap ahli waris di Pengadilan Agama Padang Panjang menggunakan analisis

data dan bahan hukum kualitatif, yaitu dengan berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

F. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pokok pembahasan tinjauan umum proposal yang berisi tinjauan umum tentang waris, tinjauan umum tentang pembagian waris Islam, tinjauan umum tentang peradilan agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini menguraikan tentang penetapan pembagian waris terhadap ahli waris dan berisikan

mengenai pokok-pokok hasil penelitian dan pembahasan penulisan yang berisikan penguraian gambaran umum mengenai dari jawaban dari rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu, bagaimana analisa hukum terhadap kedudukan harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP dalam hukum Islam dan bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang di dalam putusan nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

BAB IV

: PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan tentang bagian penutupan penulisan proposal yang berisikan penguraian tentang apa saja yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akhir penelitian, kemudian penulis memberikan solusi dari permasalahan hukum yang penulis teliti dengan memberikan peranan pemikiran melalui poin-poin dari permasalahan. Dalam hal ini terkait dengan penetapan pembagian waris terhadap ahli waris di Pengadilan Agama Padang Panjang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Waris

a. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang palig baik, bijak dan adil. Agama Islam telah menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara, seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup ke ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.⁹

Pluralisme di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat Plural dan beragam. Era kolonialisme corak Pluralisme hukum di Indonesia lebih di dominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran agama dan Negara, hukum adat pada era kemerdekaan tidak begitu

⁹ Syaikh, *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak)*, Yogyakarta: K-Media, 2021, hlm. 52.

mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menarik meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau di praktekkan secara terus menerus oleh masyarakat adat di Indonesia. Secara terminologi pluralisme berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata Plural (beragam) dan isme (paham) yang bearti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Pluralisme hukum secara umum di definisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktekkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama dan Barat). Inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme.¹⁰

Berdasarkan pluralisme hukum di Indonesia terkait dengan hukum kewarisan, maka dalam penetapan atau pembagian waris seperti terdapatnya tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda

¹⁰ Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, 2018, "Al-Qadha", no 1 tahun 2018, hlm.1.

pewaris kepada ahli waris dari sipewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Disisi lain seiring dengan adanya budaya unifikasi, hukum-hukum adat masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia hukum Islam telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat. Seperti kata pepatah *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* yang menunjukkan arti bahwa hukum Islam telah mengakar pada masyarakat Minangkabau jauh sebelum terbentuknya Indonesia.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa hukum adat telah mengikuti aturan dan tata cara yang digunakan dalam hukum Islam karena keduanya saling menyatu, dan hukum adat di Minangkabau telah menjadi satu kesatuan dalam persoalan perkara waris.

Dalam Kompilasi hukum Islam yakni didalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 telah diatur dan dimasukan pengertian waris yang berbunyi “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

¹¹ *Ibid*, hlm. 4

perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”¹² menurut Pitlo bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹³ Berdasarkan dari pengertian dan pendapat Pitlo diatas dapat penulis simpulkan bahwa hukum waris adalah suatu kaidah yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan si pewaris (*muwaris*) kepada ahli waris yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan muwaris. Dari pendapat Pitlo diatas dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan utang piutang antara pihak ketiga tersebut dengan muwaris sewaktu muwaris hidup.

Berdasarkan uraian diatas tentang tinjauan umum waris maka dapat disimpulkan terdapat beberapa unsur dalam hukum waris tersebut seperti:¹⁴

¹² Salim Hs, *pengantar hukum perdata tertulis(BW)*, Jakarta:, Sinar grafika ,2001, hlm 137

¹³ *Ibid.* hlm. 138

¹⁴ *Ibid.* hlm. 138

1) Kaidah hukum

Yaitu kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Undang-undang atau Yurisprudensi sedangkan hukum waris adat yaitu peraturan-peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat adat tersebut.;

2) Pemindehan kekayaan si pewaris

Yaitu mengaji tentang pemindahan harta yang diperoleh sipewaris semasa hidupnya kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima atau mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan sipewaris.;

3) Bagian yang diterimanya

Yaitu setiap dan masing-masing dari hukum waris berbeda jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris seperti dalam hukum waris islam laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian yang berbeda. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris perempuan.;

4) Hubungan ahli waris dengan pihak ketiga

Yaitu hubungan yang timbul antara ahli waris dengan orang ketiga yang memiliki hubungan utang piutang dengan pewaris semasa pewaris hidup, tentu yang menyelesaikan perkara hutang piutang tersebut menjadi urusan antara ahli waris dengan pihak ketiga tersebut.

Fokus dalam hal kajian skripsi ini penulis lebih menfokuskan kajiannya tentang kewarisan Islam berhubung syariat Islam telah menyusun dan menetapkan aturan waris dalam bentuk yang telah teratur dan adil, yaitu penetapan tentang hak kepunyaan harta bagi setiap orang yang berhak memilikinya, laki-laki maupun perempuan dengan prosedur yang benar sesuai dengan aturan kompilasi hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Syariat Islam juga telah menentukan hak pemindahan kepunyaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan besar atau kecil laki-laki atau perempuan. Maka dapat diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum Faraid. Faraid menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ketentuan dan pada syarak adalah bagian yang dikadarkan/ditentukan bagi ahli waris. Harta warisan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Hukum Waris ialah hukum yang

¹⁵ Adelina Nasution, *Op. Cit.* hlm. 7

mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Masih banyak lagi defenisi mengenai hukum waris, dari pengertian tersebut jelas bahwa hukum waris merupakan peraturan tata cara pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup agar kepemilikannya tetap berada ditangan orang-orang yang yang tepat dan berhak untuk mendapatkannya menurut aturan Islam.

b. Sistem kewarisan di Indonesia

Dalam system keewarisan dikenal dengan adanya tiga sistem kewarisan antaranya¹⁶:

1) Sistem kewarisan individual

Yaitu dimana setiap para ahli waris dapat pembagian untuk menguasai harta warisan secara perorangan, ciri-ciri dari system kewarisan ini harta warisan dapat dapat dibagi-bagi antara para ahli waris.

¹⁶

<http://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43?page=2>

2) Sistem kewarisan kolektif

Yaitu system kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi secara bersama-sama seperti pada masyarakat adat Minangkabau dan Ambon.

3) Sistem kewarisan mayorat

Dimana dalam sistem kewarisan ini harta waris diberikan kepada anak tertua yang bertugas menjadi kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.

c. Macam-macam waris

Meskipun di Indonesia sampai saat ini belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang kewarisan, namun pembagian waris itu sendiri terdiri dari tiga macam cara pembagiannya, yaitu dengan cara menggunakan pembagian waris barat Perdata (BW), waris Islam dan waris Adat. Dimana waris Islam diatur sesuai aturan Islam (kompilasi hukum Islam) yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadish yang berlaku bagi orang Islam. Waris perdata yaitu merujuk pada hukum waris barat KUHperdata (BW) yang berlaku dan digunakan untuk orang yang beragama non Islam, sedangkan waris Adat sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Soepomo hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses

meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunan nya.¹⁷ Namun dari tiga aturan waris diatas penulis hanya memfokuskan kajiannya tentang waris Islam saja.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sah sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan juga merujuk pada kompilasi hukum Islam. Adapun waris itu muncul karena adanya kematian dari seseorang yang disebut pewaris, tetapi dalam kajiannya bukanlah perkara kematian dari sipewaris melainkan harta yang ditinggalkannya, Seperti siapa saja yang berhak menerima atau menjadi ahli waris dan berapa saja takaran atau banyak pembagian dari harta sipewaris terhadap ahli waris. Adapun dalam memperoleh atau penetapan dalam perkara kewarisan Islam ada juga cara memperolehnya ada yang melalui nasabiyah atau garis keturunan atau kekerabatan dan ada yang melalui sababiyah atau sebab yang timbul dari suatu perbuatan seperti perkawinan dan adapula yang melalui wasiat kepada orang lain melalui surat wasiat.

¹⁷ St.Laksono utomo, *Hukum Adat, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hlm 99*

2. Tinjauan umum tentang pembagian waris Islam

Adapun isi dari pembagian waris tersebut ialah

a. Tata cara pembagian waris menurut hukum Islam antara lain:¹⁸

1) Setengah dari seluruh harta warisan

Orang yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.

2) Seperempat dari seluruh warisan

Orang yang berhak menerima seperempat dari seluruh harta warisan adalah suami dan istri

3) Seperdelapan dari seluruh harta warisan

Orang yang berhak menerima seperdelapan dari seluruh harta warisan adalah istri, yang sudah memiliki anak darinya, baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.

4) Dua pertiga dari seluruh harta warisan

Orang yang berhak untuk mendapatkan bagian dua pertiga adalah anak perempuan(kandung) atau lebih, dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara

¹⁸ <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-waris-islam-lengkap-dengan-tata-cara-pembagian-harta-warisan>

kandung perempuan atau lebih, dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

5) Sepertiga dari seluruh warisan

Orang yang berhak menerima bagian tersebut ialah ibu dan dua saudara kandung seibu.

6) Seperenam dari seluruh harta warisan

Orang yang berhak menerima bagian tersebut ialah ayah, kakek kandung dari ayah, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek kandung, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

7) Sepertiga sisa

Yang berhak menerima pembagian tersebut ialah ahli waris kakek yang berbarengan dengan lebih dari satu saudara laki-laki dan ahli waris ibu yang berbarengan dengan bapak suami atau istri.

b. Dalam waris Islam terdapat sepuluh asas antaranya:¹⁹

1) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam yang mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal

¹⁹ Aulia Mutia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, hlm. 29-33

dunia kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran Surah an-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dari jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia. Unsur Ijbari ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan *furudhul muqaddarah* yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seseorang yang beragama Islam. Asas Ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai seseorang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan didalam

hukum waris Islam. Asas ini juga dikuatkan dengan dasar hukum waris pada ayat 13 surah an-Nisa ayat ini menegaskan bahwa ketentuan waris adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba Nya. Ayat ini juga mengandung makna tentang kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah, yaitu aturan kewarisan Islam dan barang siapa yang taat niscaya janji Allah adalah berupa balasan keberuntungan, yaitu surga.;

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini bearti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.;

3) Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam bearti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian

dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Jika pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwaliannya. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggung jawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang selama ini berada dibawah perwaliannya.;

4) Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada

hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istri dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu atau tidak, tetap saja menurut agama laki-laki yang mempunyai kewajiban nafkah tersebut.

Bahwa dalam praktek kehidupan masyarakat ada beberapa keluarga yang mana kaum perempuan menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, ini merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam mensejahterakan ekonomi keluarga, tidak secara otomatis dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam dengan menganut asas 1:1. Jadi dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan meskipun seseorang perempuan menjadi tulang punggung dalam keluarga tersebut

untuk memenuhi seluruh keperluan rumah tangga tidak akan mengubah bagian waris perempuan dalam hukum Islam.;

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.;

6) Asas Integrity (ketulusan)

Asas integrity adalah dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.;

7) Asas Ta'abudi (penghambaan Diri)

Maksud dari asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.;

8) Asas Huququl Maliyah (Hak-hak kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak-hak dan kewajiban kebendaan terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban

dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.;

9) Asas Huququn Thaba'iyah (Hak-hak dasar)

Pengertian asas ini adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta warisan.;

10) Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi adalah makna dari asas ini.

Berdasarkan uraian dari asas-asas yang terdapat dalam hukum kewarisan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asas kewarisan merupakan elemen yang sangat penting dalam mempelajari serta penerapan hukum faraid dalam penetapan waris, agar nantinya tidak ada salah satu bagianpun yang salah pembagian atas hak-hak ahli waris dalam memperolehnya. Dalam

pembagian waris tersebut juga terdapat unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris dalam memperoleh harta warisan dari pewaris tersebut agar jatuh kepada orang yang berhak untuk memperolehnya sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.

c. Kelompok Ahli Waris

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:²⁰

- 1) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.;
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

d. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum

²⁰ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011, hlm. 197.

waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan dikalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para Hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.²¹ Secara historis, hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah, dasar hukum kewarisan ada tegas mengatur dan ada tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surah an-Nisa', disamping surah lainnya sebagai pembantu. Ada 13 ayat yang menjelaskan tentang waris. Didalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang waris. Didalam beberapa ayat, pengertian waris disamakan dengan pengertian wasiat.;

Kalau dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat yaitu: al-Quran pada surah an-Nisa' ayat 7,8,9,10,11,12,13,14,33, 176, dan surah Al-anfal: 75 dan beberapa hadis nabi SAW. Secar tegas Allah menjanjikan surga bagi yang

²¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hlm. 2.

mengamalkan hukum ini melalui surah an-Nisa':13 dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui surah an-Nisa': 14. Adapun surah an-Nisa': 11, 12 dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.²² Untuk mendapatkan gambaran yang jelas maka penulis memaparkan beberapa ayat Al-Quran tentang kewarisan Islam tersebut. Antaranya:²³

1) Al-Quran surah an-Nisa' ayat 7

للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا

Artinya: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.;

2) Al-Quran surah an-Nisa' ayat 12

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كن لهن ولد فلکم الربع مما

ترکن من بعد وصیه یوصین بها أو دین ولهن الربع مما ترکتم إن لم يكن لكم ولد

فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصية توصون بها أو دین وان کن

²² Asrizal, "Peletakan dasar-dasar hukum warisan Islam (Tinjauan historis atas hukum waris pra dan awal Islam)" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 9 No 1, 2016.

²³ Al-Quran surah Annisa' ayat 7 dan 11

رجل يورث كلفة او امرأته او اخ او اخت فل كل واحد منهما السدس ف من كانوا اكثر من ذلك فهم شكاؤف الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم

Artinya: Dan bagimu (suami suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat perempuan dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian

itu sebagai) syarat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.”(QS. an-Nisa’:12).

Selain ayat dalam Al-Quran tersebut yang membicarakan tentang kewarisan juga terdapat beberapa hadis Rasulullah yang artinya:²⁴

1) “Menceritakan kepada kamu Bundzar, menceritakan Yazid ibn Harun, memberitakan kepada kami Sufyan ibn Abu Ishaq, dari Haris dari Ali bahwa Ali berkata sesungguhnya ketika Beliau membaca ayat (من بعد وصية تو صون بها او دين) Rasulullah saw menunaikan hutang sebelum wasiat dan sesungguhnya A’yan bani Um, mereka mewariskan kepada selain Bani ‘Allat, laki-laki yang mewarisi saudaranya karena ayahnya dan ibunya, bukan saudaranya karena ayahnya.;

2) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتل على قرابتهم فما فضل فاللعصبه

Dari Umar bin Syaib dari ayah dari kakeknya bahwa Nabi saw memutuskan bahwa diyatku diwarisi oleh ahli warisnya orang terbunuh menurut faraid (ketentuan) masing-masing.

e. unsur-unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam mewarisi antara lain:²⁵

²⁴ Asrizal, *Op.Cit.* hlm. 133

1) Pewaris

Yaitu adanya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta dari kepunyaannya sendiri, dimana harta itu akan dipindahkan ke ahli waris yang masih hidup dimana pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam yang berlaku untuk perkara pembagian waris tersebut.;

2) Harta

harta bawaan digabung dengan harta bersama atau segala harta pewaris setelah dikeluarkannya keperluan-keperluan sipewaris mulai dari ia sakit hingga meninggal dunia, seperti biaya pelunasan hutang sipewaris, penyelenggaraan prosesi jenaza hingga wasiat si pewaris. Para ahli fiqih juga sering menyebut harta warisan dengan sebutan *mauruts* atau *tirkah*, yaitu semua harta peninggalan si pewaris yang akan dibagi oleh ahli waris setelah dikeluarkannya biaya perawatan, biaya pelunasan hutang serta wasiat ahli waris semasa ia masih hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *tirkah* ialah semua harta benda yang ditinggalkan sipewaris yang akan dibagi ke setiap ahli waris setelah dikeluarkannya biaya hutang, pengurusan jenazah serta wasiat yang ditinggalkan si pewaris.

²⁵ Aulia mutia, Novy sri pratiwi hardani, *Op.Cit.* hal. 36-38.

Dari uraian serta pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta warisan atau tirkah bukanlah semua harta benda yang ditinggalkan si pewaris melainkan harta bersih yang sudah dikelurkannya hutang, biaya pengurusan jenazah si pewaris serta wasiatnya.;

3) Ahli waris

Ahli waris yaitu orang yang berhak mengwarisi kepada ahli waris dimana pewaris dan ahli waris memiliki hubungan kekerabatan atau nasabiah serta hubungan perkawinan atau nikah dengan si pewaris, yang beragama Islam dan tidak memiliki atau cacat halangan yang menjadi penyebab terhalangnya untuk menjadi ahli waris. Jadi sahnya dalam kewarisan ialah telah meninggalnya pewaris dan meninggalkan harta miliknya serta ahli waris tidak memiliki faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk menjadi ahli waris.

f. Syarat untuk mewarisi antara lain:

1) Meninggalnya pewaris

baik secara hakiki, hukmi dan taqdiri. Hakiki yaitu kematian seseorang yang diketahui tanpa menggunakan alat bukti dan dapat disaksikan langsung oleh panca indra, kematian hukmi yaitu kematian seseorang melalui putusan Hakim karena seseorang tersebut telah meninggal dunia baik itu berupa orang hilang dan

tidak tau keberadaannya. Karena keputusan itu merupakan putusan hakim maka dengan itu putusan tersebut bersifat mengikat. Sedangkan kematian taqdiri yaitu seseorang yang pergi dengan mempertaruhkan keselamatannya dan diperkirakan seseorang tersebut telah meninggal dunia karena tidak pulang dan tidak diketahui keberadaan dan keadaannya.

2) Adanya ahli waris yang hidup

Yaitu adanya ahli waris yang dinyatakan masih hidup secara hakiki pada saat meninggalnya pewaris. Maksudnya hak kepemilikan dari sipewaris harus kepada ahli waris yang dinyatakan dengan benar masih hidup, sebab seseorang yang telah meninggal dunia tidak dinyatakan memiliki hak untuk menjadi ahli waris.

3) Diketahuinya ahli waris secara pasti dan jumlah bagian-bagiannya masing-masing.

Maksudnya dalam pembagian harta warisan hendaknya diketahui secara benar yang termasuk kedalam ahli waris seperti suami, istri, kerabat dan lainnya, sehingga masing-masing pembagian tersebut diketahui dengan pasti oleh setiap ahli waris mana yang saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu atau kerabat lainnya sebab karena masing-masing ahli waris mendapatkan pembagian yang berbeda sesuai dengan aturannya masing-

masing, dan ada pula yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan tersebut seperti karena membunuh sipewaris, berbeda agama dengan sipewaris dan budak.

g. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:²⁶

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenaza selesai
- 2) Menyelesaikan baik utang-utang, berupa pengobatan perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Dan adapun tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.

h. Sebab-Sebab Terhalangnya Untuk Menjadi Ahli Waris

Sebab-sebab dari anggota keluarga pewaris yang tidak berhak atau tidak bisa mendapatkan pembagian harta warisan dari sipewaris, dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Hamba sahaya (perbudakan)

Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi hartanya karena sepenuh hartanya ialah bukan miliknya melainkan milik majikannya dan juga seorang hamba sahaya dianggap tidak cakap untuk mengurus hartanya dan status hartanya hanya milik

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, hlm. 157.

tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun(budak murni), mudabbar(budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab(budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Semua jenis budak merupakan penggugur atau pembatal hak untuk mewarisi karena seorang budak tidak mempunyai hak milik.²⁷

2) Perbedaan agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang yang berbeda agama dengannya sebagaimana telah ditegaskan Rasullullah yang artinya : Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim.²⁸ Dari penjelasan tersebut dapat pula ditarik kesimpulan bahwa Juga berlaku bagi orang yang Murtaid, karena ia telah dinyatakan keluar dari agama Islam dalam kata lain agama yang dia anut saat itu bukan agama Islam, maka oleh sebab itu ia tidak dapat untuk mewarisi harta peninggalannya kepada saudaranya yang beragama Islam begitupun sebaliknya.

²⁷ Muhammad Ali Assh-sabuni, *Hukum Waris dalam Islam, Depok, Perpustakaan Nasional 2015*, hlm. 41.

²⁸ *Ibid*, hlm. 41

3) Membunuh

Seseorang yang membunuh keluarganya sendiri tidak bisa mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Dari uraian tersebut jelas bahwa ahli waris yang membunuh pewaris seperti anak membunuh ibunya atau anak membunuh bapaknya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta kewarisan dari orang yang telah dibunuhnya, pernyataan tersebut juga ditegaskan dalam dalam sabda rasulullah saw yang artinya: Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. [HR. Darimi No.2951]. dan dari uraian tersebut ada beberapa pendapat terhadap jenis pembunuhan yang dapat membatalkan hak mewarisi seperti mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi atau menggugurkan hak mewarisi ialah semua pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Mazhab Maliki berpendapat hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak mewarisi, sedangkan mazhab hambali berpendapat hanya pembunuhan yang pelakunya wajib diqishash, membayar diyat atau kafarat yang sebagai penghalang untuk mewarisi, selain dari itu tidak termasuk kedalam penghalang hak untuk mewarisi. Sedangkan menurut syafi'I pembunuhan dengan segala cara tetap menjadi penghalang hak waris. Maka dari tiga pandangan

tersebut penulis berpendapat bahwa mazhab hambali lah yang paling benar dan paling adil. Wallahualam.

Namun dari yang tiga sebab terhalangnya jadi ahli waris dewasa ini ada beberapa cara yang sering digunakan oleh seseorang mempercepat untuk mendapatkan harta warisan tidak lagi dengan cara membunuh melainkan penganiayaan atau menfitnah sipewaris (muwaris) dalam hal ini perlu adanya pembahasan lebih khusus tentunya mengingat dalam kajian hukum Islam tidak mencantumkan hal-hal penyebab terhalangnya pewarisan. Sementara itu dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan ada pada buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal dimana pasal yang menyebutkan tentang terhalangnya hak kewarisan ialah pada pasal 173, dinyatakan bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila telah dinyatakan dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁹

²⁹ Khosip ikhsan, *penganiayaan berat sebagai penghalang waris*, 2019, "ATTANWIR Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan", no 2 tahun 2019;

Dalam Al-Quran surah Al-Muthafifin ayat 15 Allah SWT berfirman yang artinya:

sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka” dalam kutipan ayat tersebut al-mahjub berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan.

Adapun Maca-macam al-hujub tersebut antara lain:

Al-hujub itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni al-hujub bil washfi (sifat atau julukan), dan al-hujub bi asy-syakhshi (karena orang lain). Al-hujub bil washfi yaitu orang yang terkena hujub tersebut dan terhalang mendapatkan warisan secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Sehingga menyebabkan gugurnya atau terhalangnya hak waris mereka. Sedangkan al-hujub bi asy-syakhshi ialah hilangnya atau batalnya hak kewarisan seseorang karena adanya ahli waris yang lebih berhak untuk mendapatkan dari waris tersebut. Adapun hujub bi asy-syakhshi tersebut juga terbagi menjadi dua yaitu: hujub hirman dan hujub nuqshan. Hujub hirman yaitu hilangnya atau gugurnya secara keseluruhan. Seperti karena terhalangnya hak waris seorang kakek karena ada anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara sekandung, terhalangnya hak waris nenek karena ada ibu, dan seterusnya.

Hujub nuqshan (pengurangan hak) ialah suatu penghalang hak kewarisan seseorang terhadap untuk memperoleh pembagian terbanyak. Seperti seorang ibu terhalang mendapatkan pembagian sepertiga menjadi seperenam karena sipewaris memiliki keturunan atau anak, dan juga seperti seorang suami yang seharusnya mendapat seperdua menjadi seperempat, seorang istri mendapatkan seperempat menjadi seperdelapan karena sipewaris memiliki anak.³⁰ Dari pengertian hujub hirman diatas ada enam orang ahli waris yang tidak terkena dari hujub hirman tersebut antaranya anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami dan istri apabila ada pewaris yang mati maka keenamnya harus mendapatkan warisan asalkan mereka tidak terkena oleh sebab terhalangnya warisan seperti membunuh, budak dan berbeda agama atau murtad.

3. Tinjauan umum tentang peradilan Agama

a. Pengertian peradilan agama

Peradilan Agama adalah merupakan bahagian dari sistem terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, maka metode pengkajian sistemik ini akan mencoba menyoroti eksistensi Peradilan Agama dalam sistem penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang berdasar hukum

³⁰Muhammad Ali Asshabuni, *Op. Cit.* hal 78

ini.³¹ Menurut UU No. 50/2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7/1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa yang dimaksud peradilan agama dalam undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.³² Selain itu UU No.7/1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Maka dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa peradilan agama adalah suatu lembaga kehakiman yang diperuntukkan untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam dalam mencari keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kedudukan dan kewenangan pengadilan agama

Kedudukan dan wewenang peradilan agama pada masa reformasi sejak lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan undang-undang No 7 tahun 1989. Telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan peradilan lembaga peradilan agama, baik aspek organisasi, administrasi, financial, teknis peradilan, dan penambahan kewenangan absolut peradilan agama sebagai tertuang pada pasal 49 adalah: pengadilan agama bertugas

³¹ Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015, hlm. 9.

³² Pasal 1 angka 1 UU No.50/2009

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hiba, waqaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syari'ah.; Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Pada pasal tersebut, kewenangan peradilan agama ditambah dengan menagani ekonomi syari'ah. Yang semula pada undang-undang sebelumnya tidak ada.³³

Adapun susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pengadilan bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana ditingkat pertama.

³³ Suherman, *kedudukan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia*, Universitas Negeri sunan gunung djati, Vol 5 No 1, 2015

Tindakan Pengadilan Agama didalam melaksanakan tugas disebut peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus dikarenakan peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Kekhususan tersebut terlihat dalam tugas pokok pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Kewenangan atau kompetensi sering disebut dengan kekuasaan.³⁴

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa kewenangan peradilan agama merupakan peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara khusus dan diperuntukkan bagi masyarakat khusus seperti masyarakat yang beragama Islam dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hiba, waqaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syari'ah.

³⁴ Andi Intan Cahyani,"Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia"Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Vol 6 Nomor 1, 2019

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama

Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

1. Gambaran umum Pengadilan Agama Padang panjang

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut berdiri pada tanggal 1 Juli 1958 dengan nama Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang, pertama kalinya kantor Pengadilan Agama Padang Panjang menumpang di kompleks perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selama dua tahun. Kemudian mengontrak rumah pindah ke daerah Bukit Surungan, tepatnya pada saat itu didekat kompleks kantor camat X Koto, tidak bertahan lama di Bukit Surungan tersebut pada tahun 1963 Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang pindah gedung lagi kedekat Pengadilan Negeri sekarang atau yang biasa dikenal saat itu kompleks balai kota sampai tahun 1984.;

Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1984 pertama kalinya Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang menempati gedung baru yang lebih representatif yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Panjang yang diberi nama kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang dan diresmikan oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mewakili Direktur Pembinaan Peradilan Agama dan dibangun dengan

dana dari Departemen Agama Pusat. Sejalan dengan perkembangan Kota Padang Panjang yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah dan keadaan gedung kantor yang tidak layak dalam pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, maka melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2006 mulailah dibangun kantor Pengadilan Agama Padang Panjang yang terletak di Jalan H. Agus Salim Kota Padang panjang. Gedung yang terdiri dari dua lantai tersebut ditempati pada awal Juli 2008 peresmian gedung tersebut dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia bapak DR. H. Harifin Tumpa,S.H, M.H. yang bersamaan dengan peresmian beberapa gedung Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada bulan Desember di Pontianak.;

Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki wilayah yuridiksi yang meliputi wilayah Kota Padang Panjang yang luasnya 23 KM2 yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat yang jumlah penduduknya sekitar 67.241 jiwa ditambah dengan tiga kecamatan diwilayah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan yang luasnya dari tiga Kecamatan tersebut lebih kurang 176.355 KM2.;

Adapun struktur organisasi saat ini di Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari:

1. Ariefarahmy, S.H.I., M.A. (ketua pengadilan)
2. Agus Sopyan, S.H.I (wakil ketua)
3. Rifazul Azdmi, S.H.I. (hakim)
4. Ranti Rafika Dewi, S.H. (hakim)
5. Drs. Mawardi (panitera) membawahi:
 - a. Nurainiwista (penmud gugatan) membawahi:
 - a). Muhammad Hadiassalam, S.H (analisis perkara peradilan)
 - b). Alfariz Maulana Reza, S.H. (analisis perkara peradilan)
 - c). Suci Fitrah Insani, A.Md (pengelola perkara)
 - d). Nisa Hundani Nabila, A.Md.AB (pengelola perkara)
 - b. Harizul Watani (panitera pengganti)
 - c. Weni Oktavia,SHI., M.H. (panitera pengganti)
 - d. Murti Dewi, S.H.I. (panitera pengganti)
 - e. Dewi Irma Sari, S.H.I. (panitera pengganti)
 - f. Rini Anggawati, S.H. (panitera pengganti)
 - g. Salman (juru sita pengganti)
6. Suherman, S.H (panmud hukum)
7. Asri, S.H.I. (penmud permohonan)
8. Usman, S.H (sekretaris) membawahi :
 - a. Rahmat Hidayat, SE,SH. (Kasubbag PTIP) membawahi:
 - a. Annisa dwinidia, S.KOM. (Penyusun rencana kegiatan dan anggaran)
 - b. Isnaini (Kasubbag kepegawaian dan ortala) membawahi:
 - a. RA. Fadillah Ariani, Amd (Pranata Kearsipan)
 - c. Aldi Fahriddo Utama, SHI (Kasubbag umum dan keuangan);

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dimana tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara orang-orang yang beragama Islam didalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.³⁵

³⁵ <http://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

2. Kedudukan harta waris dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Dimana dalam putusan tersebut terdapat perkara pembagian penetapan harta waris terhadap ahli waris, dengan kedudukan perkara harta warisan sebagai berikut:

Didalam kasus putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP, Ir. Delijar binti Delam berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai penggugat I, dr. Syukri bin Delam berkedudukan di Pekanbaru sebagai Penggugat II, Ir. Yenni binti Delam berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai penggugat III, Dra. Yetti Syamsul binti Delam berkedudukan di Palembang sebagai penggugat IV, Ir. Budiman bin Delam sebagai penggugat V, dari kelima penggugat tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya Ferry Adrion, SH selaku advokad yang berkantor di jalan Bhayangkara No. 34 B Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Melawan satu orang tergugat yang bernama Delinam Syaukani binti Delam yang berkedudukan di kota Padang sebagai tergugat. Para penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa harta peninggalan almarhum Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus telah dikuasai oleh tergugat yang mana harta peninggalan tersebut belum *difaraidkan* kepada masing-masing ahli waris yang berhak. Dimana harta peninggalan tersebut antara lain:

1. Sebidang tanah seluas 3.800 M2, yang terletak di Kota Padang Panjang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 atas nama Hj. Djalinus (Alm).
2. Tebusan gadai 2 tumpak sawah, diantaranya 1 tumpak sawah di Padang Dianau dan 1 tumpak sawah di Limau Purut sebesar 20 Rupiah Emas USA yang telah ditebus oleh Syamsuar dan Syahrul Amin kepada tergugat pada tanggal 11 Agustus 1992.
3. 1 tumpak sawah di Bungo, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan, Kota Padang Panjang sejumlah 12 Rupiah Emas USA Polos, ditebus oleh lamsiah kepada tergugat pada tahun 2003.
4. 1 tumpak sawah di Sago, Kelurahan Ngalau, Kecamatan, Kota Padang Panjang sejumlah 22 Rupiah Emas USA Polos dan 1 cincin seberat 2 Emas yang telah ditebus oleh Iwan Mawardi-pakiah, kepada tergugat tahun 2004.

Dalam harta peninggalan yang diperkarakan tersebut para penggugat meminta pembagian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 jo surah An-Nisa' ayat 11 terhadap ahli waris dari sipewaris, dimana pembagiannya dalam harta peninggalan diatas penggugat meminta sebagai berikut:

1. Penggugat I : 1/8 bagian
2. Penggugat II : 2/8 bagian
3. Penggugat III : 1/8 bagian
4. Penggugat IV : 1/8 bagian

5. Penggugat V : 2/8 bagian

6. Tergugat : 1/8 bagian

Maka dari pada itu para penggugat meminta untuk memutuskan harta peninggalan pasangan suami istri Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum penggugat I, II, III, IV, V dan tergugat sebagai ahli waris yang sah menurut Islam.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa SHM nomor 16 surat ukur nomor tercatat atas nama Hj. Djalinus seluas 3.800 M², yang terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan, Kota Padang Panjang.
4. Perhiasan berupa Rupiah Emas USA sejumlah 54 Rupiah Emas USA
5. 1 buah cincin Emas seberat 2 emas.
6. Menyatakan apabila harta peninggalan tersebut tidak bisa dibagi secara natural, maka harta tersebut harus dilelang dan hasil lelangan tersebut harus dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris.
7. Dalam peninggalan harta warisan Emas seberat 54 Emas jika tergugat tidak mampu mengembalikan bagian dari masing-masing ahli waris, maka tergugat harus mengganti dengan bagiannya yang terdapat dalam harta peninggalan sebidang tanah SHM Nomor 16 surat ukur atas nama Hj. Djalinus luas keseluruhan 3.800 M², yang terletak di Kelurahan

Ngalau, Kecamatan, Kota Padang Panjang. Dimana untuk bagian tergugat $1/8 \times 3.800 \text{ M}^2 = 475 \text{ M}^2$ dengan cara dijual atau dilelang.

8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Namun dalam gugatan para penggugat tersebut tergugat membantah secara tegas terhadap gugatan penggugat melalui jawaban secara tertulis oleh tergugat sebagai berikut:

1. Dengan gugatan penggugat yang mengatakan tergugat telah menguasai dari harta peninggalan sipewaris dan tidak mau membaginya dengan ahli waris yang lainnya. Dimana tergugat menyatakan terhadap harta tersebut antara lain:
 - a. Sebidang tanah seluas 3.800 M² yang terletak di Kota Padang Panjang Sertifikat SHM No. 16 surat ukur No. 245/1984 dan penguasaan hasil tanahnya telah dikuasai oleh penggugat II.
 - b. Mengenai pagangan sawah sebesar 54 Rupiah Emas USA dan 1 cincin seberat 2 Emas tersebut tergugat menerangkan bahwa, 2 tumpak sawah, 1 tumpak sawah di Padang Dianau dan 1 tumpak sawah yang terletak di Limau Purut, sebesar 20 Rupiah Emas USA telah ditebus pada tanggal 11 Agustus 1992 oleh tergugat. Dalam keterangan tergugat Emas sebesar 20 Rupiah Emas tersebut telah diantarkan ahli waris penggadai kerumah tergugat yang diketahui oleh Hj. Djalinus semasa hidupnya, dan

almarhum Hj. Djalinus meminta kepada tergugat untuk menerima tebusan sawah gadaian tersebut.

Selain harta diatas, masih ada harta peninggalan yang ditinggalkan dari si pewaris yaitu:

- a. tanah dan rumah yang terletak di Kota Padang Panjang, seluas \pm 2000 M2 dimana diatas tanah tersebut terdapat 2 kolam ikan, 2 piring sawah, 1 unit rumah dan 1 makam amak Hj. Djalinus sertifikat dan tanah tersebut dikuasai oleh penggugat II, dan rumah tersebut sertifikatnya atas nama bersama ke enam anak dari pewaris.
- b. tanah dan rumah di Kota Jakarta Selatan, dimana tanah dan rumah tersebut menurut pengakuan tergugat dibeli pada tahun 1986 seharga Rp.23.000.000,- atau setara dengan 2kg Mas dan perkiraan harga saat ini 2 Milyar dimana sertifikat dan bangunan diatas dikuasai oleh penggugat.
- c. Sawah pagangan 2 tumpak sawah yang beralokasi di 1 sawah Pincuran Tungga, Kota Padang Panjang dan 1 sawah Batu Tagak Kota Padang Panjang, kedua sawah dan hasilnya tersebut dikuasai oleh penggugat.

3. Kedudukan harta warisan dalam perkara putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Didalam mempertimbangkan atau mengelompokan perkara setelah adanya eksepsi atau bantahan dari tergugat jika ada unsur tuntutan balik dari tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama maka hakim menggabungkan perkara tersebut dalam bentuk konvensi dan rekonvensi dan diputus dalam satu putusan yang sama. Berdasarkan persoalan perkara Nomor 0236/pdt.G/2014/PP.PA gugatan perkara tersebut dibagi kedalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi. konvensi yaitu bentuk gugatan awal dari penggugat dan rekonvensi merupakan gugatan atau tuntutan balik dari tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama yaitu pembagian harta waris.

Berdasarkan teori dalam praktek persidangan di Pengadilan Agama bahwa antara gugatan konvensi dan rekonvensi haruslah ada hubungan kausalitet atau hubungan sebab akibat, dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengabungkan gugatan konvensi dan rekonvensi diputus dalam satu putusan haruslah ada hubungan sebab akibat atau pokok perkara yang sama.³⁶

Maka menurut pandangan penulis dalam putusan Nomor 0236/pdt.G/2014/PA.PP dalam pengabungkan perkara tersebut telah benar

³⁶ <https://pa-padang.go.id/gugatan-dan-gugatan-rekonvensi/> diakses tanggal, 30 Juli 2022 pukul 03:07

karena hubungan perkara saling terkait yaitu sama –sama tentang persoalan penetapan pembagian harta waris yang sama dari sipewaris.

Analisa hukum adalah suatu cara dalam mencari atau mengetahui tentang situasi hukum yang telah ada guna untuk memberikan penilaian apakah tujuan dari hukum tersebut telah tercapai, berdasarkan perkara Nomor 0236/pdt.G/2014/PA.PP seperti hakim dalam mempertimbangkan atau menggolongkan harta waris tersebut dalam suatu perkara yang diajukan yaitu melalui alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam hal perkara ini dalam konvensi penggugat:

- a. Terhadap harta peninggalan Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus (almarhum), sebidang tanah seluas 3.800 M2 terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang SHM Nomor 16 surat ukur Nomor 254/1984 atas nama Hj. Djalinus. Terhadap harta tersebut penggugat membuktikan melalui bukti P4 berupa fotokopi SHM Nomor 16, gambar situasi Nomor 254/1984, atas nama Hj. Djalinus yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 1984 oleh kantor Agraria Kodya Padang Panjang dapat dikatakan sebagai harta peninggalan.

Berdasarkan teori sesuai dengan beban wajib bukti kepada penggugat sebagaimana ketentuan ini didasarkan pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdata yang kesimpulannya siapa

yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya.³⁷ Sedangkan alat bukti yang terdapat dalam pasal 284 R.Bg / 164 H.I.R adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.³⁸ Dimana dalam pembuktian penggugat tersebut dibuktikan dengan akta otentik. Akta otentik menurut pasal 1868 BW akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya.³⁹ Dalam pasal 285 R. Bg. / 165 H.I.R menyebutkan bahwa akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja.⁴⁰ Yang tergolong dalam akta otentik antara lain diantaranya Sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan

³⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qodha Umar Bin Khathab*, depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 127

³⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG / HIR*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 71

³⁹ Ani Santoso, *Burgerlik wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, 2018, hlm. 446

⁴⁰ K. Wantjik Saleh, *Ibid.* hlm. 71-72

ditandatangani oleh pejabat pada kantor pertanahan Nasional yang berwenang.⁴¹

Maka menurut pandangan penulis bahwa harta Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus (almarhum), sebidang tanah seluas 3.800 M2 terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang SHM Nomor 16 surat ukur Nomor 254/1984 atas nama Hj. Djalinus (almarhum) merupakan harta peninggalan atau harta waris, karena telah memuat dari unsur harta peninggalan beserta bukti-buktinya berupa sertifikat hak milik atas nama Hj. Djalinus (almarhum) yang dikeluarkan kantor badan pertanahan Nasioanal kodya Padang Panjang, dimana SHM tersebut merupakan bagian dari akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sempurna yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap pembuktian.

- b. Selanjutnya mengenai 54 Rupiah Emas USA yang didalilkan penggugat telah diakui oleh tergugat pada pokoknya,
 - 1) 2 tumpak sawah yang digadaikan terhadap orang tua para penggugat dan tergugat masing-masing 1 tumpak sawah di Padang di Anau dan 1 tumpak sawah di Limau Purut telah diterima oleh tergugat pada tanggal 11 Agustus 1992 sebanyak 20 Rupiah Emas USA dan telah dijual dan hasilnya dipergunakan tergugat untuk memperbaiki rumah

⁴¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Loc. Cit.* hlm. 132

orang tua penggugat dan tergugat, yang terletak di Sarang Gunting, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang yang diketahui oleh Hj. Djalinus selaku ibu kandung penggugat dan tergugat sekaligus sebagai pemilik dari harta 20 Rupiah Emas USA tersebut bukan merupakan harta peninggalan atau waris.

Berdasarkan teori pasal 171 huruf (b) kompilasi hukum Islam defenisi pewaris ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka suatu harta dikatakan harta peninggalan ialah jika harta tersebut ditinggalkan atau masih ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Maka menurut pandangan harta 20 Rupiah Emas USA tersebut bukan merupakan harta peninggalan karena dalam kasus ini harta tersebut diterima tergugat pada saat Hj. Djalinus masih hidup dan harta tersebut dipergunakan tergugat untuk memperbaiki rumah orang tua penggugat dan tergugat yang terletak di Sarang Gunting, Kecamatan Ngalau, Kota Padang Panjang dengan sepengetahuan Hj. Djalinus selaku ibu kandung dari penggugat dan tergugat sekaligus sebagai pemilik dari harta 20 Rupiah Emas USA tersebut, beserta sebagai beban wajib bukti yang terdapat dalam pasal 1865 KUHPerdara penggugat tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut masih ada pada saat pewaris meninggal dunia.

2) 1 tumpak sawah yang digadaikan kepada orang tua penggugat dan tergugat yang terletak di Bungo, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang juga telah dibenarkan atau diakui tergugat bahwa telah ditebus oleh penggadai terhadap tergugat sejumlah 12 Rupiah Emas USA polos pada tahun 2003. Selanjutnya untuk harta 1 tumpak sawah yang terletak di Sago, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang juga diakui oleh tergugat dan telah ditebus oleh penggadai sejumlah 22 Rupiah Emas USA polos dan 1 cincin seberat 2 Emas pada tahun 2004, tebusan tersebut tergugat terima dari penggadai setelah Hj. Djalinus atau pewaris meninggal dunia yang dapat dikatakan sebagai heart peninggalan.

Sesuai dengan teori pasal 284 R.Bg / 164 H.I.R dimana pada pokoknya suatu pengakuan termasuk kedalam alat bukti. Maka menurut pandangan Penulis harta tersebut termasuk kedalam harta peninggalan dikarenakan gugatan penggugat tersebut telah diakui oleh tergugat dan harta tersebut atau tebusan tersebut diterima tergugat setelah orang tua penggugat dan tergugat meninggal dunia (si pewaris).

Perkara harta dalam Rekonvensi tergugat sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Sarang Gunting, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, kota Padang Panjang dengan luas tanah 2.102 M2, sertifikat hak milik Nomor 163, surat ukur Nomor 13/Ekor Lubuk/2004 telah diakui oleh tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan orang tua para tergugat rekonvensi dan penggugat konvensi, dan para penggugat konvensi mengakui di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah dari orang tua penggugat dan tergugat, para penggugat menyatakan bangunan rumah yang sekarang bukanlah bangunan rumah yang dulu pernah berdiri, melainkan rumah yang dibangun menggunakan uang pribadi penggugat konvensi I dan penggugat konvensi II. Oleh karena itu menurut tergugat rekonvensi rumah yang berdiri di atas tanah tersebut bukan merupakan harta peninggalan, dalam hal gugatan rekonvensi ini penggugat rekonvensi mengemukakan bukti tertulis berupa T-3 berupa foto kopi jual beli tanah yang terletak di Sarang Gunting, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang pada tanggal 5 Mei 1949. Terhadap bukti T-3 tersebut tidak dibantah oleh para tergugat rekonvensi, bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa tanah tersebut yang terletak di Sarang Gunting, Kelurahan Ekor Lubuk,

Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang adalah termasuk harta peninggalan. Namun dalam perkara ini tergugat rekonsensi menyatakan rumah tersebut adalah hasil pembangunan dari uang pribadi penggugat konvensi I dan II namun para penggugat konvensi tidak dapat untuk membuktikan hal itu. Maka terhadap bangunan rumah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tidak harta peninggalan. Dan bukti yang diajukan penggugat rekonsensi berupa T-3 tidak dibantah oleh tergugat rekonsensi dan tanah 2.102 M2, sertifikat hak milik Nomor 163, surat ukur Nomor 13/Ekor Lubuk/2004 diakui tergugat rekonsensi sebagai harta peninggalan maka tanah tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan.

Berdasarkan dengan teori pasal 283 R.Bg. / 164 H.I.R dan pasal 1865 KUHPerdara yang kesimpulannya siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Maka terhadap bangunan rumah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tidak harta peninggalan.

Maka pandangan penulis Dari uraian diatas bahwa rumah tersebut merupakan harta peninggalan, karena telah sesuai dengan prinsip suatu alat bukti yang sah berdasarakan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti siapa yang mendalilkan sesuatu

wajib padanya beban bukti dan pasal 311 R.Bg menyatakan bahwa pengakuan adalah suatu alat bukti yang sempurna.

- b. Terhadap tanah dan rumah di Kota Jakarta Selatan, menurut penggugat rekonsensi tanah dan rumah tersebut menurut pengakuan penggugat rekonsensi dibeli pada tahun 1986 seharga Rp.23.000.000,- atau setara dengan 2kg Mas dan perkiraan harga saat ini 2 Milyar, dimana sertifikat dan bangunan diatas dikuasai oleh tergugat rekonsensi. Pernyataan penggugat rekonsensi tersebut dibantah oleh tergugat rekonsensi untuk dinyatakan sebagai harta peninggalan dan menunjukan alat bukti sebagai bantahannya berupa P-6 foto kopi sertifikat hak milik Nomor 5074, surat ukur Nomor 09.04.09.01.04511/1999, atas nama Insinyur Yenni Dalam sebagai tergugat rekonsensi atau penggugat konvensi III. Yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 1999 oleh kepala kantor pertanahan Kota Madya Jakarta Selatan, maka terhadap bukti P-6 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna. Selanjutnya dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonsensi tidak mampu membuktikan dalil yang diajukannya, maka dalil gugatan penggugat rekonsensi tersebut yang menyatakan bahwa tanah dan rumah di Jalan Mawar No.20 RT.003 RW.004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta selatan harus ditolak sebagai harta peninggalan.

Berdasarkan teori pasal 1865 KUHPPerda menyebutkan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membanta suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.⁴² Beserta makna dari akta otentik.

maka menurut pandangan penulis rumah dan bangunan yang terletak di Kota Jakarta selatan tersebut harus ditolak sebagai harta peninggalan, karena dalil gugatan yang diajukan penggugat rekonversi tidak mampu membuktikan dari dalil gugatannya tersebut. Terhadap bukti yang diajukan oleh para tergugat rekonversi berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Insinyur Yenni Delam yang dikeluarkan kantor badan pertanahan nasional kota madya Jakarta selatan dimana terhadap alat bukti tersebut termasuk kedalam salah satu akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna.

- c. Berdasarkan gugatan rekonversi dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP menyebutkan bahwa terhadap 2 tumpak sawah gadaian yang terletak di Pincuran Tungga, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dan yang terdapat di Batu Tagak, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang penggugat rekonversi meminta

⁴² Soedharyo Soimin, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 463

pembagian hasil dari pagangan sawah tersebut berupa tusuk konde Emas, peniti merak bertingkat 3 dan liontin lonceng intan, maka terhadap dalil gugatan penggugat rekonvensi tersebut telah dijawab oleh tergugat rekonvensi bahwa 2 tumpak sawah tersebut dipegang oleh tergugat rekonvensi sejak tahun 2010, dan sebelumnya penggugat rekonvensi yang memegangnya dari tahun 1997 sampai tahun 2010 dan terhadap 2 tumpak sawah tersebut belum ditebus penggadainya atau ahli waris dari penggadai. Atas dalil gugatan rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi memberikan alat bukti berupa T8 foto kopi surat perjanjian pinjam meminjam antara Siti Adam dan Rostiana dengan Djalinus, tertanggal 24 Mei 1973 untuk pembuktian sawah yang berlokasi di Pincuran Tungga, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang yang belum ditebus oleh penggadai atau ahli warisnya, setelah diteliti oleh majelis Hakim ternyata atas surat pernyataan tersebut belum dinazegel dan terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat minimal alat bukti. Begitu juga terhadap alat bukti T8 surat perjanjian pinjam meminjam antara Saona, Syamsudin St. Rangkai Mudo dan Afrizal dengan Djalinus tanggal 12 September 1974 untuk pembuktian sawah terletak di Batu Tagak, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang yang belum ditebus oleh penggadai atau ahli warisnya, terhadap bukti T8 tersebut telah diteliti oleh majelis Hakim ternyata

belum dinazegel dan terhadap bukti T8 tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat minimal alat bukti.

Berdasarkan teori Gugatan reconvensi dapat diajukan secara lisan maupun tertulis yang perlu diperhatikan adalah gugatannya harus memenuhi syarat untuk gugatan antara lain: menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka gugatan reconvensi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁴³ Sedangkan dalam pasal 158 R.Bg./ 132.b H.I.R menyebutkan syarat formil gugatan reconvensi antara lain: tergugat harus mengajukan gugat-balas (rekonvensi) bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun lisan, tentang gugat-balas (rekonvensi) berlaku juga peraturan ini, kedua perkara itu diperiksa bersama-sanma dan diputuskan dalam satu putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari yang lain, dalam hal ini perkara yang dapat diperiksa dahulu boleh didahulukan, tetapi gugatan semula dan gugatan balas (rekonvensi) yang belum

⁴³ <http://hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat-formil-gugatan-rekonvensi> (tanggal akses, 13 Juli 2022 pukul 09:48)

diputuskan tetap diperiksa oleh hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan terakhir.⁴⁴

Maka menurut pandangan penulis terhadap apa yang didalilkan penggugat rekonvensi tidak jelas subjeknya dan bukti yang diajukan penggugat rekonvensi tidak memenuhi syarat minimal alat bukti, maka gugatan tersebut dianggap kabur.

4. Hasil analisis dari penulis berdasarkan penetapan harta waris dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

- a. Bahwa dalam penyelesaian sengketa penetapan serta pembagian harta waris dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara *volunteer* (permohonan) dan dengan cara *contentius* (gugatan) yang sesuai dengan kewenangan peradilan yang mengadili
- b. Bahwa dalam menentukan suatu harta yang termasuk kedalam harta peninggalan ialah apakah harta tersebut masih ada pada saat pewaris telah meninggal dunia. Berdasarkan dalam perkara diatas majelis hakim menetapkan bahwa yang termasuk kedalam harta peninggalan atau waris adalah harta yang benar adanya pada saat pewaris telah meninggal dunia.
- c. Terhadap pembagian porsi harta peninggalan atau harta warisan di Pengadilan Agama harus sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadist

⁴⁴K. Wantjik Saleh, *Loc. Cit.* hlm. 25.

yang telah ditentukan karena apabila melanggar dari ketentuan tersebut sungguh sanksi yang amat pedih yang akan didapatkan dari Allah SWT.

Terhadap perkara diatas dalam mempertimbangkan suatu perkara harus sesuai dengan fakta atau keadaan harta yang sebenar-benarnya beserta pembuktian yang sah dari masing-masing permintaan yang didalilkan seperti awalnya gugatan hingga pembacaan putusan.

B. Bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

1. Penetapan harta waris dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP memutuskan harta peninggalan dan bagian porsi masing-masing ahli waris sebagai berikut:

A. Dalam konvensi

1. Menetapkan porsi bagian ahli waris dari harta yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalan atau warisan sipewaris antara lain: sebidang tanah sawah seluas 3.800 M2 yang terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dalam SHM Nomor 16 surat ukur Nomor 254/1984 atas nama Hj. Djalinus. 34 Rupiah Emas USA polos dan 1 cincin Emas seberat 2

Emas yang akan dibagikan ke pada ahli waris dengan porsi sebagai berikut:

- 1) Ir. Delijar Djafri binti Delam (penggugat I) 1/8 bagian
- 2) Delinam Syaukani binti Delam (tergugat) 1/8 bagian
- 3) dr. Syukri bin Delam (penggugat II) 2/8 bagian
- 4) Ir. Yenni binti Delam (penggugat III) 1/8 bagian
- 5) Dra. Yetti Syamsul binti Delam (penggugat IV) 1/8 bagian
- 6) Ir. Budiman bin Delam (penggugat V) 2/8 bagian

B. Dalam rekonvensi

Majelis hakim memutuskan harta peninggalan pewaris yang harus dibagi antara lain: sebidang tanah seluas 2.102 M2 beserta satu bangunan rumah di atasnya yang terletak di Sarang Gunting, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, SHM Nomor 163, Surat ukur Nomor 13/Ekor Lubuk/2014, atas nama para penggugat dan tergugat yang mertupakan harta peninggalan pasangan suami istri Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus dengan porsi masing-masing

- a. Tergugat I 1/8 bagian
- b. Penggugat I 1/8 bagian
- c. Tergugat II 2/8 bagian
- d. Tergugat III 1/8 bagian
- e. Tergugat IV 1/8 bagian

f. Tergugat V 2/8 bagian

2. Analisis bagaimana penetapan harta waris harta waris dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Berdasarkan teori menurut pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat dua jenis putusan hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu putusan akhir dan putusan sela.⁴⁵ Didalam hukum Islam telah dijelaskan dengan rinci cara pembagian dari harta waris itu sendiri atau yang disebut dengan hukum *faraid* yang bersumber dari Al-Quran dan hadis seperti surat An-nisa ayat 11 telah menjelaskan bagian porsi dari masing-masing ahli waris. Kemudian merujuk pada pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan: yang dimaksud dengan waris ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan menjalankan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Dalam teori, asas Ijbari juga yang terdapat dalam hukum Islam juga menjelaskan pengalihan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya akan berpindah dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa campur tangan kehendak ahli waris atau pewaris yang telah diatur dalam Al-Quran dan hukum waris merupakan ilmu yang sangat detil dibahas dalam Al-Quran, mulai dari ketentuan mengenai ahli waris sampai kepada porsi ahli waris ketentuan mengenai

⁴⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Loc Cit*, hlm. 42

porsi ahli waris diatur dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 7, 11 dan 12, antara lain yang artinya.;

Surat an-Nisa ayat 7: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.;

Surat an-Nisa ayat 11: Allah mensyariatkan (kewajiban) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan), dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (pembagian-pembagian seperti tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.;

Surat An-Nisa ayat 12 artinya: dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah maha mengetahui, maha penyantun.⁴⁶

Pasal 49 huruf b Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

⁴⁶ Asmuni, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontenporer*, Medan, Perdana Publishing, 2021, hlm. 75-77

dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Maka menurut pandangan penulis dalam porsi pembagian yang telah ditetapkan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dimana merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dimana bagian harta peninggalan dari sipewaris anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian dari porsi anak perempuan. Aturan itu harus di terapkan dalam pembagian waris terhadap orang-orang yang beragama Islam karena aturan itu merupakan ketentuan dari Allah SWT. Jika melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang amat pedih yaitu neraka bagi yang melanggar ketentuan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta warisan dalam hukum Islam adalah perpindahan harta peninggalan si pewaris (*muwaris*) yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan *muwaris*. Sedangkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan dalam KHI (kompilasi hukum Islam) menyebutkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenaza, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Maka dari itu kedudukan harta warisan adalah semua harta beserta hak-haknya yang ditinggalkan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia dan harta warisan tersebut dapat diwariskan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan si pewaris, baik hubungan secara *nasabiah* (hubungan darah), maupun *sababiah* (sebab hukum seperti perkawinan).
2. Penyelesaian perkara harta warisan terkait putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP yang mana para penggugat dan tergugat merupakan saudara kandung seayah dan seibu, dimana dalam pokok permasalahannya terkait dengan pembagian harta warisan yang dimiliki oleh orang tua dari para penggugat dan tergugat yang belum di

faraidkan sesuai dengan ketentuan Islam, yang menyebabkan timbulnya gugatan waris di Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP dimana dalam putusan hakim tersebut sebelum diselesaikan melalui putusan hakim kedua belah pihak telah dilakukan mediasi oleh hakim Pengadilan Agama Padang Panjang namun tidak berhasil hingga pada akhirnya terjadi gugat menggugat yang dipertimbangkan hakim dalam bentuk konvensi dan rekonvensi dimana terhadap dalil-dalil yang diajukan baik dalam konvensi dan rekonvensi gugatan dalil gugatan tersebut ada yang diterima sebagian dan ditolak untuk yang lainnya, sehingga tidak ada pihak yang dimenangkan dan yang dikalahkan. Selanjutnya dalam penetapan porsi dalam harta peninggalan dalam hukum Islam sesuai dengan ketentuan Allah yang tertuang dalam Al-Quran tepatnya pada surat An-Nisa ayat 11.

B. Saran

1. Dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP hakim hanya mengemukakan kepastian hukum tanpa menerapkan unsur keadilan, sehingga hanya melahirkan putusan yang kebenaran secara formil saja. Tanpa melihat dari segi unsur keadilan apakah para pihak bisa menerima dari hasil akhir suatu putusan tersebut, saran saya hakim supaya lebih memperhatikan unsur keadilan yang sejalan dengan kepastian hukum dan menggunakan hati nurani dengan sebaik mungkin, karena undang-undang telah memberikan kekuasaan terhadap hakim dalam

memutuskan suatu perkara. Maka putusan yang baik yang berkualitas mencerminkan kepastian hukum dan unsur keadilan melambangkan kewibawaan seorang hakim.

2. Maka apabila dikaji dari sudut teoritis maka putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata beserta teori-teori penggabungan gugatan antara gugatan konvensi dan rekonsensi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, *Kompilas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010

Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qodha Umar Bin Khathab*, Depok: Rajawali Perss, 2019

Abdus Sami, *Al-Quran Dengan Tajwid Blok Warna*, Jakarta: Lautan Lestari, 2011

Ani Santoso, *Burlierlik Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, 2018

Asmak Ul Hosnah, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian hukum Normatif*, Rajawali Perss: Depok, 2021

Asmuni, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontenporer*, Medan: Perdana Publishing, 2021

Aulia Mutia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum waris islam*, Yogyakarta: Medpress digital, 2015

Abdus sami, *Al-quran Dengan Tajwid Blok Warna*, Jakarta: Lautan Lestari, 2011, surah Annisa' ayat 7 dan 11

H.A Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam DI Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, 1981

Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011

Maimin Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016

Maman Suparman, *Hukum waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Muhammad Ali Assh-sabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok, Perpustakaan Nasional, 2015

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Ni Ketut Supasti Dharmawan, *KLINIK HUKUM PERDATA (CLINICAL LEGAL EDUCATION) Knowledge, Skill & Value*, Denpasar, Udayana University Press, 2006

Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015

Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta: Sinar grafika, 2001. St.Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soedharyo Soimin, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

St.Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Syaikhu, *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak)*, Yogyakarta: K-Media, 2021

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 1 UU No.50/2009 Tentang Peradilan Agama

C. JURNAL

Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam* Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ,Vol 17 No 1,2018.

Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, 2018, Al-Qadha, No 1 Tahun 2018, Hal.1

Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Fakultas Hukum Universitas Riau,Vol 3 No 1 ,2012

Asrizal, *Peletakan dasar-dasar hukum warisan Islam (Tinjauan historis atas hukum waris pra dan awal Islam)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 9 No 1, 2016.

Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Vol 6 Nomor 1, 2019

Khosip Ikhsan,*penganiayaan berat sebagai penghalang waris* 2019 ATTANWIR Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan,no 2 tahun 2019

Suherman, *kedudukan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia*, Universitas Negeri sunan gunung djati, Vol 5 No 1, 2015

D. INTERNET

<http://hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat-formilgugatan-rekonvensi>
diakses tanggal, 13 Juli 2022 pukul 09:48

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-waris-islam-lengkap-dengan-tata-cara-pembagian-harta-warisan>

diakses tanggal, 09 September 2022 pukul 10:00

<https://pa-padang.go.id/gugatan-asesor-dan-gugatan-rekonvensi/diakses>


diakses tanggal, 30 Juli 2022 pukul 03:07

<http://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43?page=2>

diakses tanggal, 08 September 2022 pukul 13:30

<http://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadilan/prpfile-pengadilan/struktur-organisasi>

diakses tanggal, 02 Juli 2022 pukul 17:15





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jember Raya No. 100 Bukittinggi, Telp/Fax: (0752) 21376

STATUS AKREDITASI: "TERINGKAT B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 2902/SK/BAN-PT/2020/2020, tanggal 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 028/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **AMLIS NPM : 18.10.002.74201.003**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 8. Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **SYURYANI,SH.MH** dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
 Nama/NPM : **AMLIS /18.10.002.74201.003**
 Judul Skripsi : **PENETAPAN SERTA PROSEDURAL PEMLAJIAN WARIS TERHADAP AHLI WARIS (DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI Bukittinggi
 PADA TANGGAL : 03 Jumadil Awal 1443 H
07 Desember 2021 M

Ketua Prod.,

Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH
 NIDN. 1015058702

Tembusan:

1. Dekan, Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass ^ur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AMLIS
 NPM : 18.003
 Konsentrasi : ~~Hukum Pidana~~ / Hukum Perdata / ~~Hukum Tata Negara~~
 DOSEN PEMBIMBING : 1. SYURYANI.SH.MH Sebagai Pembimbingan I
 : 2. MAHLIL ADRIAMAN SH.MH Sebagai Pembimbingan II
 JUDUL SKRIPSI : ~~Studi kepustakaan tentang~~ Penetapan Rombaan Waris Tanada? Ahli Waris Di Pengadilan Agama Padang Panjang Berdasarkan Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP
 Mulai Bimbingan : 19 Februari 22 s/d 26 maret 2022

No.	Hari / Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pebb	Ket.
1.	sabtu 18/02/22	13:00 WIB	Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan & Tuisan		84	
2.	sabtu 26/02/22	14:30 WIB	Latar belakang dan Penulisan		84	
3.	sabtu 12/03/22	12:15 WIB	Latar belakang & daftar pustaka		84	
4.	Kabu 16/03/22	13:30 WIB	Acc lanjut ke Pembimbingan II		84	
5.	minggu 20/03/22	8:30 WIB	Sudut, Paragraf, Pemakaian kata, Footnote, tata cara Pemakaian kata		84	
6.	sabtu 26/03/22	9:30 WIB	Sampul, Pemakaian kata		84	
7.	sabtu 26/03/22	13:30 WIB	Acc selusu u/di seminar		84	
8.	sabtu 21/05/22	10:00 WIB	Revisi seminar ProPasar PBB ^{II}		84	
9.	sabtu 20/05/22	11:30 WIB	Revisi seminar ProPasar PBB I	Acc Penelitian	84	
10.	sabtu 02/07/22	09:00	Kripsi	Bob E tulisan	84	
11.	sabtu 03/07/22	10:00	Kripsi	Bob TU Analisa	84	
12.	sabtu 16/07/22	09:00	Kripsi	Bob III Analisa tulisan	84	
13.	sabtu 23/07/22	10:00	Kripsi	Acc kripsi lengkap (cc Pustaka)	84	
14.	31/07/22	11:00	Draft skripsi	perbaiki	84	
15.	3/08/22	10:00	Draft skripsi	perbaiki	84	
16.	4/08/22	11:00	Draft skripsi	Acc Perbaikan / Komplet	84	
17.						
18.						
19.						
20.						

Catatan : Bimbingan Minimal sebanyak 5 Kali masing - masing Dosen pembimbing

Bukittinggi, 6 Agustus 2022
 Mahasiswa,

amlis
 AMLIS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Sabtu 23 April 2022	Reza Amalia Fiani 18.045	Perlindungan hukum dalam wanprestasi utang piutang antara distributor dengan Pedagang P&D Jalan raya dalam Putusan Nomor 23/Pdt.6/2018/PN.Bkt	
2.	Sabtu 23 April 2022	YORI ALFADAR 18.201	Proses Pendaftaran tanah dan pembeli pada jual beli tanah harta PUSAKA keluarga yg belum bersertifikat dikantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman.	
3.	Sabtu 23 April 2022	NURI NOVIGA 18.008	Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikat jual beli dan kuasa untuk menjual yg dibuat dan Notaris	
4.	Sabtu 23 April 2022	IRNA ARDIANTARA 18.010	Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pelayanan dan jasa praktik gigi berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999 (studi kasus Tukang gigi di kotabumi huff)	
5.	Sabtu 23 April 2022	DINDA LORENZA 18.055	Penyelesaian sengketa waris melalui Perdamaiian (Studi kasus Nomor 2/Pdt.6.2018/PN.Bkt)	
6.	Kamis 14/07/22	Muhammad hidayat 18.029	Penyelesaian wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman meminjam secara online	
7.	Kamis 14/07/22	ROBBY Pratama mu Madi 18.020	Kebijakan Pembinaan dan Pencabutan Istimewa pd Kantor notaris dan PPAI 19 Rahma Bubi SH di Kecamatan V kaum Batubara skel	
8.	Kamis 14/07/22	J. Amris muadam 18.226	Konskuensi hukum bagi Pelaku usaha jual beli online di market place menurut Pandangan hukum perdata dan hukum Islam	
9.	Kamis 14/07/22	BERKAT GE4 18.027	Pelaksanaan hak waris hukum adat mas dan kitab undang-undang hukum perdata	
10.	Kamis 14/07/22	GETRIANTO 18.142	Penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian pembelian konsesikan	

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 5 Kali Sebelum Seminggu Proposal dan 10 kali sebelum kompre

Bukittinggi, 6 Agustus 2022

Mahasiswa,

Amris